



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas Bupati dalam penanganan kasus kepegawaian tertentu, perlu membentuk Dewan Kehormatan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penyelenggaraan Dewan Kehormatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEHORMATAN
PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai honorer yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

Pembentukan Dewan Kehormatan Pegawai dimaksudkan untuk meneliti dan mengkajipermasalahan hukum Pegawai yang bersifat kasuistik dan dapat berakibat pada perubahan status hukum Pegawai, sekaligus memberikan pertimbangan dan saran tindak kepada Bupati terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 3

Dewan Kehormatan Pegawai dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. meneliti permasalahan hukum Pegawai, sehingga diperoleh gambaran yang terang mengenai kedudukan dan fakta hukum atas permasalahan Pegawai yang bersangkutan;
- b. mengkaji kaidah hukum yang berkenaan dengan permasalahan hukum Pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pertimbangan dan saran tindak kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

Dewan Kehormatan Pegawai diselenggarakan berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. netralitas;
- c. profesionalitas;
- d. proporsionalitas;
- e. objektifitas; dan
- f. keadilan dan kepatutan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dewan Kehormatan Pegawai merupakan tim kerja yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Bupati dalam pemberian pertimbangan dan saran ataskasus kepegawaian tertentu.
- (2) Dewan Kehormatan Pegawai dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Dewan Kehormatan Pegawai mempunyai tugas membantu Bupati dalam pemberian pertimbangan dan saran terhadap penetapan kedudukan hukum Pegawai yang mengalami kasus kepegawaian sesuai standar, norma, dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dewan Kehormatan Pegawai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian dan pengkajian terhadap dugaan pelanggaran disiplin Pegawai, beserta pemberian pertimbangan dan saran penjatuhan hukuman disiplin dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penelitian dan pengkajian terhadap permohonan izin perceraian Pegawai beserta saran pemberian/penolakan izin perceraian;
- c. penelitian dan pengkajian terhadap penetapan status hukum Pegawai yang disangkamelakukan perbuatan pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap(*in kracht*);

- d. penelitian dan pengkajian terhadap usulan pemberian penghargaan kepada Pegawai atau kepada orang yang dianggap berjasa dalam memajukan Daerah;
- e. penelitian dan pengkajian terhadap kedudukan hukum Pegawai yang menjadi anggota partai politik, calon kepala daerah, atau pejabat negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan sifat dan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Dewan Kehormatan Pegawai dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan organisasi Dewan Kehormatan Pegawai, terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua merangkap Anggota;
 - d. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - e. Sekretaris merangkap Anggota;
 - f. Anggota Tetap; dan
 - g. Anggota Tidak Tetap.
- (3) Dewan Kehormatan Pegawai berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Pegawai dibentuk Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai.
- (2) Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai ditunjuk dari Pegawai yang memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Pegawai.
- (3) Penunjukan Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Susunan Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan 2 (dua) orang Anggota.

- (5) Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai mempunyai fungsi fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Kehormatan Pegawai.
- (6) Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan agenda dan undangan rapat Dewan Kehormatan Pegawai setelah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Kehormatan Pegawai;
 - b. mengumpulkan dan menyusun bahan kajian untuk pembahasan dalam rapat Dewan Kehormatan Pegawai; dan
 - c. merumuskan dan mengadministrasikan hasil rapat Dewan Kehormatan Pegawai.
- (7) Sekretariat Dewan Kehormatan Pegawai berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V RAPAT DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kehormatan Pegawai menyelenggarakan rapat pembahasan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pegawai.
- (3) Apabila Ketua Dewan Kehormatan Pegawai berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Pegawai.
- (4) Rapat dilaksanakan setelah dihadiri oleh paling kurang Ketua dan/atau Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tetap Dewan Kehormatan Pegawai.

Pasal 11

- (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pegawai bersifat pertimbangan dan saran kepada Bupati.
- (2) Keputusan Dewan Kehormatan Pegawai dituangkan ke dalam berita acara.
- (3) Pengambilan keputusan rapat Dewan Kehormatan Pegawai dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

- (5) Anggota Tidak Tetap Dewan Kehormatan Pegawai yang tidak hadir pada saat rapat dianggap menyetujui keputusan rapat dan wajib menandatangani berita acara rapat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Dewan Kehormatan Pegawai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.